

PERIKANAN

2008

PERDA NO. 16 LD. 2008. NO. 16 LL. KAB. PEMALANG : 18 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No. 13 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Perizinan; 4. Jangka Waktu Berlakunya Izin; 5. Kewajiban dan Larangan; 6. Pencabutan Izin; 7. Jalur Penangkapan Ikan; 8. Retribusi; 9. Ketentuan Penyidikan; 10. Ketentuan Pidana; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 10 November 2008
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 62) dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 63); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 - Terdiri dari 35 Pasal
 - Penjelasan 3 halaman